



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 22/IT1.SA/SK-KP/2022

TENTANG

**PANITIA *AD HOC* PENYUSUNAN PERATURAN KODE ETIK DOSEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan kegiatan penataan dan pengembangan sistem karir dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) sebagai landasan dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi Negeri, maka dipandang perlu didukung dengan suatu kebijakan dasar yang mengatur tentang kode etik dosen;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud perlu dibentuk Panitia *Ad Hoc* Penyusunan Peraturan Kode Etik Dosen ITB;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Anggota Senat Akademik ITB Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Anggota Senat Akademik ITB Periode 2019-2024;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 07/SK/I1-MWA/2019 tentang Pemberhentian Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Ketua Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 08/SK/I1-MWA/KP/2019 tentang Pemberhentian Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2014-2019 dan Pengangkatan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Periode 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Panitia *Ad Hoc* Penyusunan Peraturan Kode Etik Dosen Institut Teknologi Bandung, dengan susunan personalia sebagai berikut :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda Puradimaja, DEA. (FITB)

Sekretaris : Prof. Dr. M. Salman A.N., S.Si., M.Si. (FMIPA)

- Anggota : 1. Prof. Dr. Ir. Abdul Hakim Halim, M.Sc. (FTI)
2. Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc., PGDip. Diab. (FTTM)
3. Prof. Dr. Ir. Benedictus Kombaitan, M.Sc. (SAPPK)
4. Prof. Dr. Ir. Herlien Dwiarti Soemari (FTSL)
5. Prof. Ir. Mindriany Syafila, M.S., Ph.D. (FTSL)
6. Prof. Dr. Slamet Ibrahim Surantaatmadja (SF)
7. Prof. Dr. Ir. Suwarno, M.T. (STEI)
8. Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T. (FTMD)
9. Prof. Dr-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo (SAPPK)
10. Fenny Martha Dwivany, S.Si., M.Si., Ph.D. (SITH)

- KEDUA : Panitia *Ad Hoc* sebagaimana pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- melakukan *review* terhadap kebijakan terkait Kode Etik Dosen ITB yang ada;
 - menyampaikan usulan penyusunan peraturan tentang Kode Etik Dosen ITB;
 - menyusun draf peraturan Kode Etik Dosen ITB;
 - melaporkan hasil draf peraturan Kode Etik Dosen ITB kepada Sidang Senat Akademik ITB.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 September 2022



KETUA,

 Prof. Ir. HERMAWAN KRESNO DIPOJONO, Ph.D., IPU.
NIP 19560207 198010 1 001

Tembusan Yth.:

- Ketua Majelis Wali Amanat;
- Rektor;
- Para Dekan;
- Masing-masing yang bersangkutan.